



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el Kantor.camatlengayang@gmail.com>

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR:800.1.5/20/LYG/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

**CAMAT LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lengayang Tahun 2026-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- d. Evaluasi Kinerja Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lengayang
Pada tanggal: 13 April 2026
Camat Lengayang



ALPRIYENDRI,SP
NIP.197206152005011003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : **800.1.5/20/LYG/2025**
 TANGGAL : 13 April 2026
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KECAMATAN SUTERA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Lengayang	Tanpa Satuan	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
2.	Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85	95	95	95	95	95	95	
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Tanpa Satuan	75	75	75	75	75	75	80	
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	Persen	75%	78%	80%	83%	85%	88%	90%	
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,69%	4,00%	4,5%	4,5%	4,8%	4,9%	5,00%	
5.	Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	80%	80%	83%	85%	85%	88%	90%	

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Lengayang memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Lengayang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggungjawab	: Kecamatan Lengayang

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	: $\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
Sumberdata	: Laporan Kasi Pelayanan
Penanggungjawab	: Kecamatan Lengayang

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGAKemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggungjawab	: Kecamatan Lengayang

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Nagar iyang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$
Sumberdata	:	Laporan Kasi Pemerintahan
Penanggungjawab	:	Kecamatan Lengayang

5. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase penderita stunting
Formulasi	:	Persentase Konflik yang diselesaikan $\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$

Sumber data	:	Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial
Penanggungjawab	:	Kecamatan Lengayang

6. Persentase konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
DefinisiOperasional	:	Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$
Sumberdata	:	Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanggungjawab	:	Kecamatan Lengayang

Ditetapkan di : Lengayang
Pada tanggal: 13 April 2026
Camat Lengayang



ALPRIYENDRI, SP
NIP.197206152005011003